



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 58/Pid.C/2019/PN Yyk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta**

Mengingat Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan :

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISDARYANTO**, seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana :**“MENINGGALKAN PERALATAN DAGANGAN SETELAH SELESAI BERJUALAN”**, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, Nomor 26 Tahun 2002, tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan daerah Pasal 1 (1) angka 31 ;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar **Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) subsider 2 (dua) hari kurungan ;**
3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorka ke Kas Daerah Kota Yogyakarta ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.1.000,- (seribu rupiah);**

Demikianlah diputus pada hari ini **SENIN**, tanggal **18 Februari 2019** oleh kami **TOUFIK RAHMAN, SH**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **YULITA SRI WIDAYATI, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan serta Terdakwa ;

**PANITERAPENGGANTI.**

**HAKIM.**

**YULITA SRI WIDAYATI, SH**

**TOUFIK RAHMAN, SH.**